



PUTUSAN
Nomor 3591 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, beralamat di Jalan Soekarno - Hatta Nomor 586, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heru Hermanto, S.H., SIP., MM., dan kawan kawan, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung dan Para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018;
Pemohon Kasasi I;

1. **PT DAM UTAMA SAKTI PRIMA**, beralamat di Jalan Mustang, Komplek Kumara Garden B 1/3, Kelurahan Sukawana, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat (dahulu di Jalan Elang VI Nomor 3, Kota Bandung);
2. **FANDAM DARMAWAN**, diketahui beralamat di Jalan Mustang, Komplek Kumara Garden B 1/3, Kelurahan Sukawana, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat (dahulu di Jalan Elang VI Nomor 3, Kota Bandung), Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Balyan Hasibuan, S.H., M.H., dan Rohmat, M. S.H., Advokat pada Kantor Hukum H. Balyan Hasibuan, S.H., MH., & Rekan, beralamat di Gedung GKP-RI, Jalan Lengkong Besar Nomor 4, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2018;

Halaman 1 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018



Para Pemohon Kasasi II;

L a w a n

1. **RISTIANE HARDAYUN PUTRI**, bertempat tinggal di Puri Cipageran Indah I, Blok A Nomor 165, RT. 002 RW. 026, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cipageran Utara, Kota Cimahi, Propinsi Jawa Barat;
2. **RATU AYU ARDITA LESTARI**, bertempat tinggal di Puri Cipageran Indah I, Blok A Nomor 165, RT. 002 RW. 026, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cipageran Utara, Kota Cimahi, Propinsi Jawa Barat, Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yulli Purwanto, S.H., MSc., dan kawan kawan, Advokat pada Kantor Hukum TYRP & Rekan, beralamat di Komplek Duta Mas Fatmawati Blok C 2/2, Jalan RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Deddy Setiady, S.H, dan kawan kawan, Direktur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2017;
2. **KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT**, beralamat di Jalan Soekarno - Hatta Nomor 586, Kota Bandung;
3. **PEMERINTAH KOTA BANDUNG**, beralamat di Jalan Wastukencana Nomor 2, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

Halaman 2 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **KECAMATAN CIDADAP**, beralamat di Jalan Hegarmanah Tengah Nomor1, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;
5. **KELURAHAN CIUMBULEUIT**, beralamat di Jalan Kolam Nomor 1, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;
6. **TIEN NORMAN LUBIS, S.H.**, diketahui beralamat di Jalan Taman Cibunut Selatan Nomor 1, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;
7. **SOBANDI**, terakhir diketahui beralamat di Jalan Bengkok, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iyus Somantri, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Iyus Somantri, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Laswi Nomor 42, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018;
8. **MIMI, CAHYA, NANA ANIS MAWATI, TARIH, KURNIASIH** dan **ANEB** dalam hal ini bertindak selaku ahliwaris ACU, bertempat tinggal di Kampung Bengkok, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;
9. **AMAH KUSMIYATI** dan **ASEP NURCAHYA** dalam hal ini bertindak selaku ahliwaris **ATAB**, bertempat tinggal di Kampung Bengkok, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;
10. **IYUN**, terakhir diketahui beralamat di Kampung Curug Dago, RT. 04, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

Halaman 3 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. **KAYAT**, terakhir diketahui beralamat di Curug Dago, RT. 04, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;
12. **UJU PUIN**, terakhir diketahui beralamat di Kampung Bengkok, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;
13. **SUMA**, terakhir diketahui beralamat di Kampung Curug Dago, RT. 04, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;
14. **ASIH, DIDI, AISYAH dan NUR HALIMAH** dalam hal ini bertindak selaku ahliwaris **ABUN**, beralamat di Kampung Bengkok, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Iyus Somantri, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Iyus Somantri, SH. & Rekan, beralamat di Jalan Laswi Nomor 42, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018;
15. **AWAT**, terakhir diketahui beralamat di Kampung Bengkok, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;
16. **UAR**, terakhir diketahui beralamat di Kampung Bengkok, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iyus Somantri, SH, advokat pada Kantor Hukum Iyus Somantri, SH. & Rekan, beralamat di Jalan Laswi Nomor 42, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018;
17. **DJUMENAH**, terakhir diketahui beralamat di Kampung Bengkok RT. 03, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **SAKA**, terakhir diketahui beralamat di Kampung Bengkok, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iyus Somantri, SH, advokat pada Kantor Hukum Iyus Somantri, SH. & Rekan, beralamat di Jalan Laswi Nomor 42, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018;
19. **RUKIM**, terakhir diketahui beralamat di Kampung Cipicung, RT. 04, RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;
20. **AMIR**, terakhir diketahui beralamat di Kampung Bengkok, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;
21. **EMIS**, terakhir diketahui beralamat di Kampung Nyalindung, RT. 05, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;
22. **ENJANG KOSASIH**, terakhir diketahui beralamat di Kampung Cipicung, RT. 04, RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;
23. **AMING KAMA**, terakhir diketahui beralamat di Kampung Curug Dago, RT. 04, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;
24. **ERAT, MARYATI, SUTARNO, YUNENGSIH, ROHAENI, SUHAENY** dan **ANIH**, dalam hal ini bertindak selaku ahliwaris **AMING**, bertempat tinggal di Kampung Babakan, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Iyus Somantri, SH, advokat pada Kantor Hukum Iyus Somantri, SH. & Rekan, beralamat di Jalan Laswi Nomor 42,

Halaman 5 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018



Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018;

25. ASEP NANANG, terakhir diketahui beralamat di Jalan Sekeloa Timur Nomor 241, RT. 07, RW. 03, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

26. ADIS, terakhir diketahui beralamat di Kampung Cipicung, RT. 04, RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

27. UDIN, terakhir diketahui beralamat di Kampung Bengkok, RT. 03, RW. 01, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

28. ENDANG NAKIR, terakhir diketahui beralamat di Kampung Bengkok, RT. 04, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Iyus Somantri, SH, advokat pada Kantor Hukum Iyus Somantri, SH. & Rekan, beralamat di Jalan Laswi Nomor 42, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018;

29. ITO, terakhir diketahui beralamat di Kampung Curug Dago, RT. 04, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

30. UKIN, terakhir diketahui beralamat di Kampung Cipicung, RT. 04, RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

31. UTA SUKANDAR, terakhir diketahui beralamat di Curug Dago, RT. 04, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iyus Somantri, SH, advokat pada Kantor Hukum Iyus Somantri, SH. & Rekan,

Halaman 6 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Laswi Nomor 42, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018;

32. UNAH APAN, terakhir diketahui beralamat di Kampung Cipicung, RT. 04, RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

33. EPON, terakhir diketahui beralamat di Kampung Cipicung, RT. 05, RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

34. ECEN, terakhir diketahui beralamat di Kampung Curug Dago, RT. 04, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

35. ODAH, terakhir diketahui beralamat di Kampung Bengkok, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iyus Somantri, SH, advokat pada Kantor Hukum Iyus Somantri, SH. & Rekan, beralamat di Jalan Laswi Nomor 42, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018;

36. ADJUD, terakhir diketahui beralamat di Kampung Cipicung, RT. 05, RW. 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

37. ANA SUHRI, terakhir diketahui beralamat di Kampung Bengkok, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

38. KOSIM, terakhir diketahui beralamat di Kp Sekepicung, RT. 04, RW. 05, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

39. KASIM, terakhir diketahui beralamat di Kampung Curug Dago, RT. 04, RW. 01, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat,

Halaman 7 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini memberi kuasa kepada Iyus Somantri, SH, advokat pada Kantor Hukum Iyus Somantri, SH. & Rekan, beralamat di Jalan Laswi Nomor 42, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018;

40. UDIN, terakhir diketahui beralamat di Kampung Bengkok, RT. 02, RW. 01, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat merupakan ahliwaris Almarhum Jajat Samsudajat yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum 46 (empat puluh enam) akta otentik yang telah dibuat oleh dan antara Jajat Samsudajat dengan Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat XXXVIII, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Turut Tergugat IV), sebagai berikut:

(1) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 306, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Sobandi selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 16.809,06 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam belas ribu delapan ratus sembilan koma nol enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;



(2) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 307, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Sobandi selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 5.369 \text{ m}^2$ (kurang lebih lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(3) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 308, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Sobandi selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 3.822 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(4) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 309, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Acu selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 9.473,77 \text{ m}^2$ (kurang lebih sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga puluh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(5) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 310, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Acu selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.440,99 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu empat ratus empat puluh koma sembilan puluh sembilan meter persegi), terletak di

Halaman 9 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018



Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(6) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 311, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Atab selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.743,4 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma empat meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(7) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 312, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Iyun selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.750,32 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tujuh ratus lima puluh koma tiga puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(8) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 313, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Kayat selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.723,47 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tujuh ratus dua puluh tiga koma empat puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(9) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 314, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Uju Puin selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku

Halaman 10 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018



penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.375,72 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus tujuh puluh lima koma tujuh puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(10) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 315, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Suma selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 3.333,25 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma dua puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(11) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 316, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Abun selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 7.765,37 \text{ m}^2$ (kurang lebih tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima koma tiga puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(12) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 317, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Awat selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 685 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;



(13) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 318, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Uar selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.608,65 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu enam ratus delapan koma enam puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(14) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 319, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Djumenah selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.515 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu lima ratus lima belas meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(15) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 325, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Saka selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 833,28 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ratus tiga puluh tiga koma dua puluh delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(16) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 326, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Saka selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 911,6 \text{ m}^2$ (kurang lebih sembilan ratus sebelas koma enam meter persegi),



terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(17) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 327, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Rukim selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 4.045,08 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ribu empat puluh lima koma nol delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(18) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 328, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Rukim selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.213,7 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua ratus tiga belas koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(19) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 329, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Amir selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.389,68 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(20) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 330, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Emis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan

Halaman 13 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018



PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.239,70 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua ratus tiga puluh sembilan koma tujuh puluh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(21) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 331, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Emis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 456,22 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ratus lima puluh enam koma dua puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(22) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 332, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Enjang Kosasih selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 5.148,13 \text{ m}^2$ (kurang lebih lima ribu seratus empat puluh delapan koma tiga belas meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(23) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 333, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Aming Kama selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.012,78 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua belas koma tujuh puluh delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;



(24) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 334, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Aming selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 730,60 \text{ m}^2$ (kurang lebih tujuh ratus tiga puluh koma enam puluh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(25) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 335, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Asep Nanang selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 4.238,73 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ribu dua ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(26) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 336, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 429,4 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ratus dua puluh sembilan koma empat meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(27) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 337, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 203,92 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ratus tiga koma sembilan puluh dua meter persegi),



terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(28) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 338, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu delapan ratus meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(29) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 339, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.990,75 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu sembilan ratus sembilan puluh koma tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(30) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 340, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Udin selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.380,95 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu tiga ratus delapan puluh koma sembilan puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(31) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 341, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Endang Nakir selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT

Halaman 16 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018



di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.075,5 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tujuh puluh lima koma lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(32) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 342, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ito selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 631,62 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus tiga puluh satu koma enam puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(33) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 343, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ukin selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 678,7 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus tujuh puluh delapan koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(34) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 344, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Uta Sukandar selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.659,26 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu enam ratus lima puluh sembilan ribu koma dua puluh enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(35) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 344, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Unah Apan selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku



penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.879,03 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu koma nol tiga meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(36) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 346, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Epon selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.155,77 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu seratus lima puluh lima koma tujuh puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(37) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 347, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ecen selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 4.264,07 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ribu dua ratus enam puluh empat koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(38) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 348, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Odah selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 885,7 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ratus delapan puluh lima koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;



(39) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 349, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adjud selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.038,2 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga puluh delapan koma dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(40) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 368, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ana Suhri selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.998,36 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(41) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 369, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ana Suhri selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.234,10 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua ratus tiga puluh empat koma sepuluh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(42) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 370, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ana Suhri selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.181,85 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu seratus delapan puluh



satu koma delapan puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(43) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 371, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Kosim selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 692,25 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus sembilan puluh dua koma dua puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(44) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 372, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Kasim selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.833,11 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu delapan ratus tiga puluh tiga koma sebelas meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(45) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 373, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Udin selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.377 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(46) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 8, tertanggal 3 September 1988, dibuat oleh dan antara Sobandi selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku

Halaman 20 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018



penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.055 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu lima puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

4. Menyatakan Penggugat merupakan pihak yang berhak (pemegang hak garap) atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, yakni sebidang tanah seluas $\pm 113.075,05 \text{ m}^2$ (kurang lebih seratus tiga belas ribu tujuh puluh lima koma nol lima meter persegi), terletak di Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Timur
berbatasan dengan :

Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 133/Kelurahan Ciumbuleuit, atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (dahulu Tanah Ex Hak Erfpacht Nomor 12);

- Sebelah Selatan
berbatasan dengan:
Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 133/Kelurahan Ciumbuleuit, atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (dahulu Tanah Ex Hak Erfpacht Nomor 12);

- Sebelah Barat
berbatasan dengan :
Sungai (kali) / Tanah penduduk



- Sebelah Utara
berbatasan dengan :
Tanah Hak Guna Bangunan
(HGB) Nomor 133/Kelurahan
Ciumbuleuit, atas nama PT.
Dam Utama Sakti Prima
(dahulu Tanah Ex Hak
Erfpacht Nomor 12);

5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) terhadap Penggugat;

6. Menyatakan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 254, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Bandung, adalah tidak sah secara hukum sehingga batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, beserta dengan seluruh turunan dan akibat hukumnya;

7. Menyatakan Akta Perjanjian Nomor 255, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Bandung, adalah tidak sah sehingga batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, beserta dengan seluruh turunan dan akibat hukumnya;

8. Menyatakan tindakan PT. Dam Utama Sakti Prima (Tergugat I) menempati dan menguasai tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* dilakukan secara tidak sah dan melanggar hukum;

9. Menyatakan penerbitan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor 10/HGB/BPN/2004, tertanggal 1 Maret 2004 dilakukan secara tidak sah dan melanggar hukum sehingga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, beserta dengan seluruh turunan dan akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 133/Ciumbuleuit, tertanggal 2 April 2004, atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima, diatas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* dilakukan secara tidak sah dan melanggar hukum sehingga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
11. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 133/Ciumbuleuit, tertanggal 2 April 2004, tercatat atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima, diterbitkan secara tidak sah dan melanggar hukum sehingga batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum pembuktian, beserta dengan seluruh turunan dan akibat hukumnya;
12. Memerintahkan Tergugat I (PT. Dam Utama Sakti Prima) dan/atau pihak lain yang menguasai dan berada diatas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* kepada Penggugat dalam keadaan baik, secara sukarela dan tanpa syarat apapun seketika setelah putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gweijdsde*);
13. Menghukum Tergugat I untuk memberikan uang ganti kerugian kepada Penggugat atas kerugian Penggugat yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I sehingga Penggugat tidak dapat menguasai dan mengelola tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* terhitung sejak tahun 1993 sampai dengan gugatan dalam perkara *a quo* terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah);
14. Menghukum Tergugat I untuk memberikan uang ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas kerugian Penggugat yang timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I berupa rusaknya segala tanam tumbuh yang pernah ditanam oleh Jajat Samsudajat dan Penggugat diatas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Halaman 23 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk memberikan uang ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas kerugian Penggugat yang timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sehingga Penggugat harus mengeluarkan uang untuk membayar honorarium Advokat dalam mengajukan gugatan *a quo*;

16. Menghukum Tergugat I untuk memberikan uang ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atas kerugian immateril yang dialami Penggugat yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I sehingga Penggugat mengalami rasa malu, frustrasi dan tidak tenang serta terganggu hak miliknya;

17. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (sita persamaan) yang diletakkan di atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*;

18. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XXXVIII untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara *a quo*;

19. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun nantinya terdapat upaya hukum lanjutan, baik berupa Perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi;

20. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I dan II:

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Pengadilan, alasannya :

- I. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas, (*obscuur libel*);
- II. Eksepsi tentang kompetensi absolut karena Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini;
- III. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki *legal standing* (*persona standi in judicio*);
- IV. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);

Tergugat III:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Pengadilan Negeri Klas I A Bandung;

Alasan Hukum :

- a. Pengadilan Negeri Klas I A Bandung tidak berwenang mengadili (kompetensi absolut);
- b. Bahwa namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat III ingin mengajukan eksepsi lainnya sebagai berikut:

- Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Tergugat IV:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat IV;
2. Eksepsi tentang kewenangan absolut (*absolut competentir*);
3. Eksepsi tentang kapasitas (*legal standing*);

Tergugat V:

Dalam Eksepsi

Halaman 25 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Tergugat V;
2. Tentang kualitas Penggugat (*onbevoeg*);
3. Tentang kewenangan mengadili (*absolute competentie*);
4. Tentang gugatan *error in objecto*;
5. Tentang gugatan kabur, tidak jelas / *obscuur libele*;

Tergugat Turut Tergugat I:

Dalam Eksepsi

- Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*)

Turut Tergugat IV:

Dalam Eksepsi:

- Kompetensi Absolut;
- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Turut Tergugat V:

Dalam Eksepsi :

- A. Eksepsi kewenangan absolut (Pasal 134 HIR);
- B. Eksepsi *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat DR/Tergugat I, II DK keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
3. Menyatakan Tergugat DR/Penggugat I, II DK telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dan menimbulkan akibat kerugian pada Penggugat DR/Tergugat I, II DK;
4. Menyatakan:
 - Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 254, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris/PPAT di Bandung;

Halaman 26 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perjanjian Nomor 255, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris/PPAT di Bandung; adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menyatakan 46 akta-akta Pengoperan Hak Atas Tanah Garapan yang dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris/PPAT di Bandung, yang terdiri dari:

5.1. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 306, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Sobandi (Turut Tergugat V) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-3), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 16.809,06 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam belas ribu delapan ratus sembilan koma nol enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

5.2. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 307, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Sobandi (Turut Tergugat V) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-4), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 5.369 \text{ m}^2$ (kurang lebih lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi), terletak di Dago

Halaman 27 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.3 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 308, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Sobandi (Turut Tergugat V) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-5), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 3.822 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan: Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.4. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 309, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Acu (Turut Tergugat VI) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-6), dengan objek berupa

Halaman 28 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018



sebidang tanah seluas $\pm 9.473,77 \text{ m}^2$ (kurang lebih sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah adat milik ACU;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.5. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 310, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Acu (Turut Tergugat VI) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-7), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.440,99 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu empat ratus empat puluh koma sembilan puluh sembilan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.6. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 311, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Atab (Turut Tergugat VII) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat



selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-8), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.743,4 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma empatmeter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.7. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 312, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Iyun (Turut Tergugat VIII) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-9), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.750,32 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tujuh ratus lima puluh koma tiga puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;



5.8. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 313, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Kayat (Turut Tergugat IX) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-10), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.723,47 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tujuh ratus dua puluh tiga koma empat puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

5.9. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 314, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Uju Puin (Turut Tergugat X) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-11), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.375,72 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus tujuh puluh koma tujuh puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

Halaman 31 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018



Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.10. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 315, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Suma (Turut Tergugat XI) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-12), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 3.333,25 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma dua puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.11. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 316, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Abun (Turut Tergugat XII) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-13), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 7.765,37 \text{ m}^2$ (kurang lebih tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima koma tiga puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Halaman 32 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018



Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.12. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 317, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Awat (Turut Tergugat XIII) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-14), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 685 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.13. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 318, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Uar (Turut Tergugat XIV) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-15), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.608,65 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu enam ratus delapan koma enam puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.14. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 319, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Djumenah (Turut Tergugat XV) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-16), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.515 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu lima ratus lima belas meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12

5.15. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 325, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Saka (Turut Tergugat XVI) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-17), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 833,28 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ratus tiga puluh tiga koma dua puluh delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 34 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.16. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 326, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Saka (Turut Tergugat XVI) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-18), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 911,6 \text{ m}^2$ (kurang lebih sembilan ratus sebelas koma enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.17. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 327, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Rukim (Turut Tergugat XVII) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-19), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 4.045,08 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ribu empat puluh lima koma nol delapan meter persegi), terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.18. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 328, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Rukim (Turut Tergugat XVII) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-20), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.213,7 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua ratus tiga belas koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.19. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 329, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Amir (Turut Tergugat XVIII) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-21), dengan objek berupa

Halaman 36 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebidang tanah seluas $\pm 1.389,68 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.20. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 330, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Emis (Turut Tergugat XIX) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-22), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.239,70 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua ratus tiga puluh sembilan koma tujuh puluh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.21. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 331, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Emis



(Turut Tergugat XIX) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-23), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 456,22 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ratus lima puluh enam koma dua puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

5.22. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 332, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Enjang Kosasih (Turut Tergugat XX) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-24), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 5.148,13 \text{ m}^2$ (kurang lebih lima ribu seratus empat puluh delapan koma tiga belas meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;



Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.23. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 333, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Aming Kama (Turut Tergugat XXI) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-25), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.012,78 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua belas koma tujuh puluh delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.24. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 334, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Aming (Turut Tergugat XXII) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-26), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 730,60 \text{ m}^2$ (kurang lebih tujuh ratus tiga puluh koma enam puluh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;



Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.25. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 335, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Asep Nanang (Turut Tergugat XXIII) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-27), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 4.238,73 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ribu dua ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.26. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 336, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adis (Turut Tergugat XXIV) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-28), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 429,4 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ratus dua puluh sembilan koma empat meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :



Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.27. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 337, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adis (Turut Tergugat XXIV) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-29), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 203,92 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ratus tiga koma sembilan puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.28. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 338, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adis (Turut Tergugat XXIV) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-30), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu delapan ratus meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit,



Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.29. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 339, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adis (Turut Tergugat XXIV) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-31), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.990,75 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu sembilan ratus sembilan puluh koma tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.30. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 340, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Udin (Turut Tergugat XXV) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-32), dengan objek berupa



sebidang tanah seluas $\pm 2.380,95 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu tiga ratus delapan puluh koma sembilan puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.31. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 341, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Endang Nakir (Turut Tergugat XXVI) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-33), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.075,5 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tujuh puluh lima koma lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.32. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 342, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ito



(Turut Tergugat XXVII) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-34), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 631,62 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus tiga puluh satu koma enam puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

5.33. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 343, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ukin (Turut Tergugat XXVIII) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-35), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 678,7 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus tujuh puluh delapan koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;



5.34. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 344, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara uta sukandar (Turut Tergugat XXIX) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-36), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.659,26 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu enam ratus lima puluh sembilan koma dua puluh enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

5.35. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 345, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Unah Apan (Turut Tergugat XXX) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-37), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.879,03 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu delapan ratus tujuh puluh sembilan koma nol tiga meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

Halaman 45 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018



Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.36. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 346, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Epon (Turut Tergugat XXXI) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-38), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.155,77 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu seratus lima puluh lima koma tujuh puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.37. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 347, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ecen (Turut Tergugat XXXII) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-39), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 4.264,07 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ribu dua ratus enam puluh empat koma nol tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 46 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018



Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.38. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 348, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Odah (Turut Tergugat XXXIII) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-40), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 885,7 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ratus delapan puluh lima koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.39. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 349, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adjud (Turut Tergugat XXXIV) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-41), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.038,2 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga puluh delapan koma dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.40. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 368, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ana Suhri (Turut Tergugat XXXV) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-42), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.998,36 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.41. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 369, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara ANA SUHRI (Turut Tergugat XXXV) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis,

Halaman 48 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018



S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-43), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.234,10 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua ratus tiga puluh empat koma sepuluh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.42. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 370, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ana Suhri (Turut Tergugat XXXV) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-44), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.181,85 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu seratus delapan puluh satu koma delapan puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;



5.43. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 371, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Kosim (Turut Tergugat XXXVI) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-45), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 692,25 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus sembilan puluh dua koma dua puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

5.44. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 372, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Kasim (Turut Tergugat XXXVII) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-46), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.833,11 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu delapan ratus tiga puluh tiga koma sebelas meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht Nomor 12;

Halaman 50 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018



Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.45. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 373, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Udin (Turut Tergugat XXXVIII) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-47), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.377 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

5.46. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 8, tertanggal 3 September 1988, dibuat oleh dan antara Sobandi (Turut Tergugat V) selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Bukti P-48), dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.055 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu lima puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Garapan Hak Erfpacht
Nomor 12;

adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

6. Menghukum Tergugat DR/Penggugat I, II DK untuk mengembalikan uang sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng kepada Penggugat DR/Tergugat I, II DK secara tunai dan sekaligus, berikut ganti rugi terhitung sejak tanggal pembuatan akta yaitu 27 Agustus 1993 sampai dengan dibayar lunas kepada dan diterima Penggugat DR/Tergugat I, II DK yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/hukum yang berlaku;

7. Menghukum Tergugat DR/Penggugat I, II DK baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap hari kelambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi atau *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*), sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR juncto SEMA Nomor : 3 Tahun 2000;

9. Menghukum Tergugat DR/Penggugat I, II DK untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan putusan Nomor 347/Pdt.G/2016/PN Bdg., tanggal 17 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV , Tergugat V, Turut Tergugat I , Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V untuk seluruhnya;

Halaman 52 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat merupakan ahli waris Almarhum Jajat Samsudajat;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat I, II dalam Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan :
 - Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 254 tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, SH, Notaris/PPAT di Bandung;
 - Akta Perjanjian Nomor 255, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, SH., Notaris di Bandung; Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan 46 akta-akta Pengoperan Hak Atas Tanah Garapan yang dibuat di hadapan Tien Norman Lubis, SH Notaris di Bandung yang terdiri dari :
 - 1) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 306, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Sobandi selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 16.809,06 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam belas ribu delapan ratus sembilan koma nol enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;
 - 2) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 307, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Sobandi selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas ± 5.369

Halaman 53 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018



m² (kurang lebih lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

3) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 308, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Sobandi selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas ± 3.822 m² (kurang lebih tiga ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

4) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 309, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Acu selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 9.473,77$ m² (kurang lebih sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga tujuh puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

5) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 310, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Acu selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.440,99$ m² (kurang lebih seribu empat ratus empat puluh koma sembilan puluh sembilan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

6) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 311, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Atab selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku



penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.743,4 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma empat meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

7) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 312, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Iyun selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.750,32 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tujuh ratus lima puluh koma tiga puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

8) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 313, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Kayat selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.723,47 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tujuh ratus dua puluh tiga koma empat puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

9) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 314, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Uju Puin selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.375,72 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus tujuh puluh lima koma tujuh puluh dua meter persegi), terletak di Dago



Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

10) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 315, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Suma selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 3.333,25 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma dua puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

11) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 316, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Abun selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 7.765,37 \text{ m}^2$ (kurang lebih tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima koma tiga puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

12) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 317, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Awat selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 685 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

13) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 318, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Uar selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di

Halaman 56 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.608,65 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu enam ratus delapan koma enam puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

14) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 319, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Djumenah selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.515 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu lima ratus lima belas meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

15) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 325, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Saka selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 833,28 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ratus tiga puluh tiga koma dua puluh delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

16) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 326, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Saka selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 911,6 \text{ m}^2$ (kurang lebih sembilan ratus sebelas koma enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

17) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 327, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara

Halaman 57 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rukim selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 4.045,08 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ribu empat puluh lima koma nol delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

18) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 328, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Rukim selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.213,7 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua ratus tiga belas koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

19) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 329, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Amir selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.389,68 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

20) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 330, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Emis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.239,70 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua ratus tiga puluh sembilan koma tujuh puluh meter persegi), terletak di Dago



Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

21) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 331, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Emis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 456,22 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ratus lima puluh enam koma dua puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

22) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 332, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Enjang Kosasih selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 5.148,13 \text{ m}^2$ (kurang lebih lima ribu seratus empat puluh delapan koma tiga belas meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

23) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 333, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Aming Kama selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.012,78 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua belas koma tujuh puluh delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

24) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 334, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Aming selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima

Halaman 59 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018



hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 730,60 \text{ m}^2$ (kurang lebih tujuh ratus tiga puluh koma enam puluh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

25) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 335, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Asep Nanang selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 4.238,73 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ribu dua ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

26) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 336, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 429,4 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ratus dua puluh sembilan koma empat meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

27) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 337, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 203,92 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ratus tiga koma sembilan puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

28) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 338, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara

Halaman 60 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018



Adis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu delapan ratus meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

29) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 339, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.990,75 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu sembilan ratus sembilan puluh koma tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

30) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 340, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Udin selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.380,95 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu tiga ratus delapan puluh koma sembilan puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

31) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 341, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Endang Nakir selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.075,5 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tujuh puluh lima koma lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;



32) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 342, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ito selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 631,62 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus tiga puluh satu koma enam puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

33) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 343, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ukin selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 678,7 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus tujuh puluh delapan koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

34) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 344, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Uta Sukandar selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.659,26 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu enam ratus lima puluh sembilan ribu koma dua puluh enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

35) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 344, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Unah Apan selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.879,03 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu koma nol tiga meter persegi), terletak di Dago



Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

36) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 346, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Epon selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.155,77 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu seratus lima puluh lima koma tujuh puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

37) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 347, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ecen selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 4.264,07 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ribu dua ratus enam puluh empat koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

38) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 348, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Odah selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 885,7 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ratus delapan puluh lima koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

39) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 349, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adjud selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota

Halaman 63 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018



Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.038,2 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga puluh delapan koma dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

40) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 368, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ana Suhri selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.998,36 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

41) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 369, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ana Suhri selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.234,10 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua ratus tiga puluh empat koma sepuluh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

42) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 370, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ana Suhri selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.181,85 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu seratus delapan puluh satu koma delapan puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;



43) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 371, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Kosim selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 692,25 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus sembilan puluh dua koma dua puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

44) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 372, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Kasim selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.833,11 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu delapan ratus tiga puluh tiga koma sebelas meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

45) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 373, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Udin selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.377 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

46) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 8, tertanggal 3 September 1988, dibuat oleh dan antara Sobandi selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.055 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu lima puluh lima meter

Halaman 65 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi), terletak di Dago Bengkong, Kelurahan Ciumbuleuit,
Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat I, II dalam Konpensi selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp28.322.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 54/PDT/2018/PT BDG., tanggal 27 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 Oktober 2017 Nomor 347/Pdt.G/2016/PN Bdg yang dimohonkan Banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Konpensi

Dalam eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat merupakan ahliwaris Almarhum Jajat Samsudajat yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum 46 (empat puluh enam) akta otentik yang telah dibuat oleh dan antara Jajat Samsudajat dengan Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat XXXVIII, dihadapan Tien

Halaman 66 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung (Turut Tergugat IV), sebagai berikut:

- (1) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 306, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Sobandi selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 16.809,06 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam belas ribu delapan ratus sembilan koma nol enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;
- (2) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 307, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Sobandi selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 5.369 \text{ m}^2$ (kurang lebih lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;
- (3) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 308, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Sobandi selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 3.822 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;
- (4) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 309, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Acu selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 9.473,77$

Halaman 67 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018



m² (kurang lebih sembilanribu empatratus tujuh puluh tiga tujuh puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(5) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 310, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Acu selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.440,99$ m² (kurang lebih seribu empat ratus empat puluh koma sembilan puluh sembilan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(6) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 311, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Atab selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.743,4$ m² (kurang lebih dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma empat meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(7) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 312, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Iyun selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.750,32$ m² (kurang lebih seribu tujuh ratus lima puluh koma tiga puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(8) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 313, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Kayat selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.723,47 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tujuh ratus dua puluh tiga koma empat puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(9) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 314, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Uju Puin selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.375,72 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus tujuh puluh lima koma tujuh puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(10) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 315, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Suma selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 3.333,25 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma dua puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(11) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 316, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Abun selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 7.765,37 \text{ m}^2$ (kurang lebih tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima koma tiga puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

Halaman 69 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(12) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 317, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Awat selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 685 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(13) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 318, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Uar selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.608,65 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu enam ratus delapan koma enam puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(14) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 319, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Djumenah selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.515 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu lima ratus lima belas meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(15) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 325, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Saka selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 833,28 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ratus tiga puluh tiga koma dua puluh delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok,



Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

(16) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 326, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Saka selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 911,6 \text{ m}^2$ (kurang lebih sembilan ratus sebelas koma enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(17) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 327, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Rukim selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 4.045,08 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ribu empat puluh lima koma nol delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(18) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 328, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Rukim selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.213,7 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua ratus tiga belas koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(19) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 329, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Amir selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.389,68$

Halaman 71 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018



m² (kurang lebih seribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(20) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 330, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Emis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.239,70$ m² (kurang lebih seribu dua ratus tiga puluh sembilan koma tujuh puluh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(21) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 331, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Emis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 456,22$ m² (kurang lebih empat ratus lima puluh enam koma dua puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(22) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 332, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Enjang Kosasih selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 5.148,13$ m² (kurang lebih lima ribu seratus empat puluh delapan koma tiga belas meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;



(23) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 333, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Aming Kama selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.012,78 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua belas koma tujuh puluh delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(24) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 334, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Aming selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 730,60 \text{ m}^2$ (kurang lebih tujuh ratus tiga puluh koma enam puluh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(25) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 335, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Asep Nanang selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 4.238,73 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ribu dua ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(26) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 336, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 429,4 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ratus dua puluh sembilan koma empat meter

Halaman 73 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018



persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(27) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 337, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 203,92 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ratus tiga koma sembilan puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(28) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 338, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu delapan ratus meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(29) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 339, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.990,75 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu sembilan ratus sembilan puluh koma tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(30) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 340, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Udin selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.380,95 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu tiga ratus delapan puluh koma sembilan puluh



lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(31) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 341, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Endang Nakir selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.075,5 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tujuh puluh lima koma lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(32) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 342, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ito selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 631,62 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus tiga puluh satu koma enam puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(33) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 343, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ukin selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 678,7 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus tujuh puluh delapan koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(34) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 344, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Uta Sukandar selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.659,26 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu enam ratus lima puluh

Halaman 75 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018



sembilan ribu koma dua puluh enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(35) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 344, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Unah Apan selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.879,03 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu koma nol tiga meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(36) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 346, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Epon selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.155,77 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu seratus lima puluh lima koma tujuh puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(37) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 347, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ecen selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 4.264,07 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ribu dua ratus enam puluh empat koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(38) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 348, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Odah



selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 885,7 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ratus delapan puluh lima koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(39) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 349, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adjud selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.038,2 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga puluh delapan koma dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(40) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 368, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ana Suhri selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.998,36 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(41) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 369, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ana Suhri selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.234,10 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua ratus tiga puluh empat koma sepuluh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;



(42) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 370, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ana Suhri selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.181,85 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu seratus delapan puluh satu koma delapan puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidapad, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(43) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 371, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Kosim selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 692,25 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus sembilan puluh dua koma dua puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidapad, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(44) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 372, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Kasim selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.833,11 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu delapan ratus tiga puluh tiga koma sebelas meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidapad, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(45) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 373, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Udin selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.377 \text{ m}^2$



(kurang lebih seribu tiga ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

(46) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 8, tertanggal 3 September 1988, dibuat oleh dan antara Sobandi selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.055 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu lima puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

4. Menyatakan Penggugat merupakan pihak yang berhak (pemegang hak garap) atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, yakni sebidang tanah seluas $\pm 113.075,05 \text{ m}^2$ (kurang lebih seratus tiga belas ribu tujuh puluh lima koma nol lima meter persegi), terletak di Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 133/Kelurahan Ciumbuleuit, atas nama PT Dam Utama Sakti Prima (dahulu Tanah Ex Hak Erfpacht Nomor 12);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 133/Kelurahan Ciumbuleuit, atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (dahulu Tanah Ex Hak Erfpacht Nomor 12);



- Sebelah Barat berbatasan dengan : Sungai (kali) / Tanah penduduk;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 133/Kelurahan Ciumbuleuit, atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima (dahulu Tanah Ex Hak Erfpacht Nomor 12);

5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) terhadap Penggugat;

6. Menyatakan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 254, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Bandung, adalah tidak sah secara hukum sehingga batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, beserta dengan seluruh turunan dan akibat hukumnya;

7. Menyatakan Akta Perjanjian Nomor 255, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Bandung, adalah tidak sah sehingga batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, beserta dengan seluruh turunan dan akibat hukumnya;

8. Menyatakan tindakan PT. Dam Utama Sakti Prima (Tergugat I) menempati dan menguasai tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* dilakukan secara tidak sah dan melanggar hukum;

9. Menyatakan penerbitan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor 10/HGB/BPN/2004, tertanggal 1 Maret 2004 dilakukan secara tidak sah dan melanggar hukum sehingga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, beserta dengan seluruh turunan dan akibat hukumnya;

Halaman 80 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 133/Ciumbuleuit, tertanggal 2 April 2004, atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima, diatas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* dilakukan secara tidak sah dan melanggar hukum sehingga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

11. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 133/Ciumbuleuit, tertanggal 2 April 2004, tercatat atas nama PT. Dam Utama Sakti Prima, diterbitkan secara tidak sah dan melanggar hukum sehingga batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum pembuktian, beserta dengan seluruh turunan dan akibat hukumnya;

12. Memerintahkan Tergugat I (PT. Dam Utama Sakti Prima) dan/atau pihak lain yang menguasai dan berada diatas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* dalam keadaan seperti semula kepada Penggugat dalam keadaan baik, secara sukarela dan tanpa syarat apapun seketika setelah putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gweijdsde*);

13. Menghukum Tergugat I untuk memberikan uang ganti kerugian kepada Penggugat atas kerugian Penggugat yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I sehingga Penggugat tidak dapat menguasai dan mengelola tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* terhitung sejak tahun 1993 sampai dengan gugatan dalam perkara *a quo* terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah);

14. Menghukum Tergugat I untuk memberikan uang ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atas kerugian immateril yang dialami Penggugat yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I sehingga Penggugat mengalami rasa malu, frustrasi dan tidak tenang serta terganggu hak miliknya;

Halaman 81 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XXXVIII untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara *a quo*;

16. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Rekonepnsi Penggugat seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi masing masing pada tanggal 3 Juli 2018 dan tanggal 16 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing masing pada tanggal 9 Juli 2018 dan tanggal 16 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi masing masing pada tanggal 16 Juli 2018 dan tanggal 24 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi I dan II Nomor 38/Pdt/KS/2018/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada masing masing pada tanggal 19 Juli 2018 dan 1 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masing masing pada tanggal 19 Juli 2018 dan 1 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Pemohon Kasasi I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat V;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 April 2018 Nomor 54/Pdt/2018/PT Bdg;

Mengadili Sendiri :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat untuk tidak diterima (*niet on varkelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pemohon Kasasi II:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II (semula Terbanding I dan II/Tergugat I dan II DK/Para Penggugat DR);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 54/PDT/2018/PT BDG Tanggal 27 April 2018;

Mengadili Sendiri :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Nomor 347/PDT.G/2016/PN BDG. Tanggal 17 Oktober 2017;
- Menghukum Para Termohon Kasasi (semula Para Pembanding/Para Penggugat DK/Para Tergugat DR) untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing masing pada tanggal 20 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi masing masing pada tanggal 19 Juli 2018 dan 1 Agustus 2018 kontra memori kasasi masing masing pada tanggal 20 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum, dengan

Halaman 83 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bandung) dengan mengabulkan gugatan Penggugat Kovensi dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) telah salah menerapkan hukum;

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya menyatakan sebagai ahli waris dari orang tuanya (almarhum Jajat Samsudajat) memperoleh tanah objek sengketa melalui pengoperan dan penyerahan hak garap dari penggarap sebelumnya;

Bahwa penggarap tidaklah sama statusnya dengan pemilik tanah, dan perubahan status penggarap menjadi pemilik tanah harus melalui proses administrasi pertanahan kepada Badan Pertanahan Nasional, sehingga penggarap hanya berstatus sebagai pengolah tanah dan tidak memiliki tanah yang digarapnya;

Bahwa penguasaan/penempatan objek sengketa oleh Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 133/ Ciumbuleuit yang terbit pada tanggal 2 April 2004 atas nama Tergugat I bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa sesuai dengan lamanya Tergugat I menguasai objek sengketa dengan dasar Sertifikat Hak Guna Bangunan yang terbit pada Tahun 2004, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Penggugat tidak dapat lagi untuk menuntut pelaksanaan haknya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) dalam perkara *aquo* sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi semula Tergugat V dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG** dan kawan kawan dan membatalkan putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Bandung Nomor 54/PDT/2018/PT BDG., tanggal 27 April 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 347/Pdt.G/2016/PN Bdg., tanggal 17 Oktober 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, dan Para Pemohon Kasasi II : 1. **PT DAM UTAMA SAKTI PRIMA**, 2. **FANDAM DARMAWAN**, tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 54/PDT/2018/PT BDG., tanggal 27 April 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 347/Pdt.G/2016/PN Bdg., tanggal 17 Oktober 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV , Tergugat V, Turut Tergugat I , Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat merupakan ahli waris Almarhum Jajat Samsudajat;

Halaman 85 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat I, II dalam Rekonpensi untuk sebagian;

2. Menyatakan :

- Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 254 tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, SH, Notaris/PPAT di Bandung;

- Akta Perjanjian Nomor 255, tertanggal 27 Agustus 1993, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, SH., Notaris di Bandung;

Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

3. Menyatakan 46 Akta-akta Pengoperan Hak Atas Tanah Garapan yang dibuat di hadapan Tien Norman Lubis, SH Notaris di Bandung yang terdiri dari :

1) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 306, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Sobandi selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 16.809,06 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam belas ribu delapan ratus sembilan koma nol enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

2) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 307, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Sobandi selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 5.369 \text{ m}^2$ (kurang lebih lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;



- 3) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 308, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Sobandi selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 3.822 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;
- 4) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 309, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Acu selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 9.473,77 \text{ m}^2$ (kurang lebih sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga tujuh puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;
- 5) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 310, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Acu selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.440,99 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu empat ratus empat puluh koma sembilan puluh sembilan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;
- 6) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 311, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Atab selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.743,4 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu tujuh ratus empat puluh



tiga koma empat meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

7) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 312, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Iyun selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.750,32 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tujuh ratus lima puluh koma tiga puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

8) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 313, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Kayat selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.723,47 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tujuh ratus dua puluh tiga koma empat puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

9) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 314, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Uju Puin selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.375,72 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus tujuh puluh lima koma tujuh puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

10) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 315, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara



Suma selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 3.333,25 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma dua puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

11) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 316, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Abun selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 7.765,37 \text{ m}^2$ (kurang lebih tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima koma tiga puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

12) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 317, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Awat selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 685 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

13) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 318, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Uar selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.608,65 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu enam ratus delapan koma enam puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok,



Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

14) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 319, tertanggal 9 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Djumenah selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.515 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu lima ratus lima belas meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

15) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 325, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Saka selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 833,28 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ratus tiga puluh tiga koma dua puluh delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

16) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 326, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Saka selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 911,6 \text{ m}^2$ (kurang lebih sembilan ratus sebelas koma enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

17) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 327, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Rukim selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah

Halaman 90 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018



seluas $\pm 4.045,08 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ribu empat puluh lima koma nol delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

18) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 328, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Rukim selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.213,7 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua ratus tiga belas koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

19) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 329, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Amir selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.389,68 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

20) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 330, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Emis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.239,70 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua ratus tiga puluh sembilan koma tujuh puluh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

21) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 331, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara



Emis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 456,22 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ratus lima puluh enam koma dua puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

22) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 332, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Enjang Kosasih selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 5.148,13 \text{ m}^2$ (kurang lebih lima ribu seratus empat puluh delapan koma tiga belas meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

23) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 333, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Aming Kama selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.012,78 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua belas koma tujuh puluh delapan meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

24) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 334, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Aming selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 730,60 \text{ m}^2$ (kurang lebih tujuh ratus tiga puluh enam puluh meter persegi),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

25) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 335, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Asep Nanang selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 4.238,73 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ribu dua ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

26) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 336, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 429,4 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ratus dua puluh sembilan koma empat meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

27) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 337, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 203,92 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ratus tiga koma sembilan puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

28) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 338, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah

Halaman 93 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu delapan ratus meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

29) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 339, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adis selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.990,75 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu sembilan ratus sembilan puluh koma tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

30) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 340, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Udin selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.380,95 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu tiga ratus delapan puluh koma sembilan puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

31) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 341, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Endang Nakir selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.075,5 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tujuh puluh lima koma lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

32) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 342, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ito selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak,



dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 631,62 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus tiga puluh satu koma enam puluh dua meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

33) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 343, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ukin selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 678,7 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus tujuh puluh delapan koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

34) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 344, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Uta Sukandar selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.659,26 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu enam ratus lima puluh sembilan ribu koma dua puluh enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

35) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 344, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Unah Apan selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.879,03 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu koma nol tiga meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;



36) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 346, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Epon selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.155,77 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu seratus lima puluh lima koma tujuh puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

37) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 347, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ecen selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 4.264,07 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ribu dua ratus enam puluh empat koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

38) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 348, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Odah selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 885,7 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ratus delapan puluh lima koma tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

39) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 349, tertanggal 10 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Adjud selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.038,2 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga puluh delapan koma dua meter persegi),



terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

40) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 368, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ana Suhri selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.998,36 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh enam meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

41) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 369, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ana Suhri selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.234,10 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu dua ratus tiga puluh empat koma sepuluh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

42) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 370, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Ana Suhri selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.181,85 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu seratus delapan puluh satu koma delapan puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

43) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 371, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Kosim selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku

Halaman 97 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018



penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 692,25 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus sembilan puluh dua koma dua puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

44) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 372, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Kasim selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.833,11 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu delapan ratus tiga puluh tiga koma sebelas meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

45) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 373, tertanggal 16 Agustus 1988, dibuat oleh dan antara Udin selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.377 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

46) Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 8, tertanggal 3 September 1988, dibuat oleh dan antara Sobandi selaku pelepas hak dengan Jajat Samsudajat selaku penerima hak, dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung, dengan objek berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.055 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu lima puluh lima meter persegi), terletak di Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 98 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi /
Tergugat I, II dalam Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 99 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRAALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001.

Halaman 100 dari 100 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)